


**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DIREKSI BADAN USAHA MILIK  
NEGARA TERHADAP KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**Ayu Paramita**

**02011181621121**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
KAMPUS INDERALAYA  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

NAMA : Ayu Paramita  
NIM : 02011181621121  
PROGRAM KEKHUSUSAN: Hukum Administrasi Negara

**JUDUL SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
TERHADAP KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 13 April 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Srjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya,

2020

Mengesahkan,

**Pembimbing Utama**



**Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum**  
NIP: 196301211987031003


**Pembimbing Pembantu**



**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum**  
NIP: 198109272008012013



**Dekan Fakultas Hukum  
Universtas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., M.S**  
NIP: 196201311989031001

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Ayu Paramita

Nomor Induk Mahasiswa: 02011181621121

Tempat/ Tanggal Lahir: Salatiga/ 17 Juli 1998

Fakultas: Hukum

Strata Pendidikan: S1

Program Studi: Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2020

Membuat Pernyataan,



Ayu Paramita

NIM. 02011181621121

## **Motto dan Persembahan**

### **Motto:**

Selalu ada harapan bagi mereka yang selalu berdoa, selalu ada jalan bagi mereka yang selalu berusaha, dan selalu ingat bahwa keberhasilan yang engkau raih bukan semata-mata dibuat oleh dirimu sendiri.

### **Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

1. Kedua orang tuaku dan kedua kakakku
2. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Teman-teman Hallohaku

## **KATA PENGANTAR**

Pertama sekali penulis ingin memanjatkan puji syukur terhadap Allah Tri Tunggal Maha Kudus yang telah melimpahkan berkah serta cinta kasihnya kepada penulis, yang akhirnya dapat memperoleh karma baik bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Direksi BUMN Terhadap Kerugian Keuangan Negara” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi, penulis tidak terlepas dari segala bantuan, doa, semangat, serta bimbingan dari banyak pihak. dalam hal ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih banyak pihak terutama kepada Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. dan Ibu Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum yang selama proses penulisan skripsi senantiasa memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan kepada penulis,

Semoga dari adanya karya penulisan ini dapat bermanfaat kepada semua pembaca terutama kepada semua kalangan yang berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 2020

Penulis

Ayu Paramita

## UCAPAN TERIMA KASIH

Selama masa-masa awal perkuliahan hingga pada masa-masa penyelesaian masa kuliah ini, penulis sangat bersyukur dan berterima kasih sekali orang-orang yang selalu memberi bantuan serta memberikan bimbingan kepadaku. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Tri Tunggal Maha Kudus, Bunda Maria, orang-orang kudus, para malaikat, dan roh kudus yang selalu melimpahkan berkah dan mendoakanku serta memberikanku mukjizat tak terhingga, hingga saat ini dapat menyelesaikan penulisan ini.;
2. Keluargaku, ibu, ayah, serta kakak-kakakku Afik dan Mba Tin yang telah membantu serta mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi, tanpa bantuan, doa, dan dorongan dari kalian mungkin skripsi ini belum terselesaikan dengan baik;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, dukungan serta arahan sehingga penulis terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu sekaligus Ketua Jurusan Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan arahan dan bimbingan dari awal masa pemilihan prodi kekhususan hukum administrasi negara perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terutama Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah banyak memberikan ilmu, baik di dalam maupun diluar kelas;
10. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melayani dan membantu penulis selama masa perkuliahan;
11. Teman- teman seperjuangan Bisfak yang senantiasa celotehan dan mendukung penulis dari segi transportasi Bukit - Inderalaya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

12. Elisa Nur Charitas (El) sayangku yang selalu siap penulis tanya mengenai teknis penulisan skripsi, print out, editor dan selalu setia menjadi pendengar keluh kesahku mengenai sulitnya masa perkuliahan;
13. Kelvin Herdawan (Koko) yang dengan senang hati memberiku informasi berharga dan berbagai dukungan untuk menyelesaikan dalam penulisan skripsi dan menjadi suhu bagi Halloha serta menjadi Suhu kesayangan;
14. Kurnia Ardhiani (Incess) yang senantiasa menampungku selama di Palembang dan merawatku selama masa perkuliahan, cintaku, manisku, dulurku;
15. Audina Jasmine (Jeje) kekasih hatiku dan kawan seperjuangan dari awal masa perkuliahan hingga detik ini, seperjuangan saat pengambilan PK dan KKL. Trimakasih karena selalu membuatku tenang dan tertawa.
16. Madila (Dil) sayangku yang senantiasa membantu di kondisi-kondisi tak terduga dan memberi informasi.

Inderalaya,

Ayu Paramita

NIM: 02011181621121



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metode Penelitian.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	20
A. Teori Fungsi Negara Hukum Kesejahteraan yang Bertindak Sebagai <i>Entrepreneur</i> .....	20
B. Status Hukum Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Dalam Pengelolaan Keuangan Negara.....	29
C. Tinjauan Mengenai Kerugian Keuangan Negara .....	37
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	47
A. Tanggung Jawab Direksi Berkaitan dengan Anggaran.....	47
B. Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN.....	52

C. Peran Prinsip <i>Business Judgement Rule</i> terhadap Direksi dalam Melaksanakan Tanggung Jawabnya.....	72
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	96
<b>LAMPIRAN</b> .....	99

## ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan tipe negara kesejahteraan modern (*welfare state modern*) sebagaimana dijelaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Maka salah satu upaya pemerintah dalam memajukan kesejahteraan umum adalah membentuk suatu badan usaha seperti Badan Usaha Milik Negara yang ditujukan untuk mencari keuntungan agar dapat menjadi pemasukan bagi negara. Dalam mengemban amanat yang ditujukan kepadanya, Badan Usaha Milik Negara selaku badan usaha yang salah satu tujuannya mencari keuntungan tentu saja akan selalu dihadapkan pada resiko kerugian bisnis. Kenyataan yang sering terjadi saat ini Investasi negara pada Badan Usaha Milik Negara seringkali membuat direksi takut untuk mengambil keputusan dengan alasan apabila ternyata kebijakan yang mereka ambil menimbulkan kerugian maka mereka akan dihadapkan pada ancaman tindak pidana korupsi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ketika untung maka negara selaku pemegang saham juga akan diuntungkan sebaliknya, apabila kebijakan direksi mengalami kerugian yang menyebabkan kerugian keuangan negara maka mengenai pertanggungjawaban atas kerugian tersebut direksi seharusnya menggunakan doktrin *Business Judgement Rule* sebagaimana dituliskan dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk melindungi dirinya dari pertanggungjawaban tersebut. Skripsi ini bertitik fokus pada pertanggungjawaban hukum direksi serta peran doktrin *Business Judgement Rule* terkait pertanggungjawaban tersebut.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban Direksi, Keuangan Negara, Business Judgement Rule*

Inderalaya, 10 MARET 2020

Pembimbing Utama




Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum  
NIP: 196301211987031003

Pembimbing Pembantu



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum  
NIP: 198109272008012013

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum  
NIP: 198109272008012013


## ABSTRACT

Based on the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia the Indonesian state adheres to the modern welfare state type. One of the government's efforts to advance public welfare is to establish a State-Owned Enterprise that is intended to seek profit so that it can become an income for the state. In carrying out the mandate addressed to him, State-Owned Enterprises as a business entity that aims to seek profits will of course always be faced with the risk of loss. In fact, state investment in State-Owned Enterprises often makes directors afraid to make decisions on the grounds that if the policies they take cause harm, they will be faced with the threat of corruption as a form of legal accountability. If the directors' policy causes a loss to the state finances then regarding liability for the loss the directors should use the Business Judgment Rule doctrine as written in Article 97 paragraph (3) of Law No. 20 of 2007 concerning Limited Liability Companies to protect themselves from these liabilities. The focus of this research lies in the directors' legal liability as well as the role of the Business Judgment Rule doctrine related to those responsibilities.

**Key Word: Responsibility of Directors, State Finance, Business Judgement Rule**

Inderalaya, 10 MARET 2020

Pembimbing Utama




Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum  
NIP: 196301211987031003

Pembimbing Pembantu



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum  
NIP: 198109272008012013

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum  
NIP: 198109272008012013

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keuangan negara merupakan daya dukung dalam rangka mencapai tujuan negara dalam memajukan kesejahteraan umum, sesuai dengan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Jimly Asshidiqie, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang meletakkan hukum dasar ekonominya dalam konstitusi (konstitusi ekonomi), dalam hal ini negara telah turut berperan serta dalam mencampuri urusan yang menyangkut kepentingan warga negara.<sup>1</sup> Sebagaimana diketahui Indonesia termasuk negara kesejahteraan modern (*welfare state modern*) yang pemerintahannya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menganut tipe negara kesejahteraan modern<sup>2</sup>. Sebagai salah satu upaya dalam memajukan dan mengembangkan perekonomian di Indonesia maka, pemerintah mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk mencari keuntungan bagi negara, serta memberikan pelayanan bagi masyarakat.

---

<sup>1</sup>Dwi Ananda Fajar Wati, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kerugian Keuangan Negara pada BUMN/Persero*, Badamai Law Journal, Vol. 1, April 2016, hlm. 89.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 162.

Tujuan dari pembentukan BUMN di Indonesia sebagai perusahaan negara yang mengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dibentuk untuk<sup>3</sup>:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada khususnya;
2. Menyenggarakan kemanfaatan umum, berupa penyediaan barang serta jasa dalam jumlah dan mutu yang memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
3. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum bisa dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
4. Turut aktif dalam memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat;
5. Mencegah terjadinya monopoli oleh pihak swasta yang cenderung merugikan masyarakat.

Sebagai upaya untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian, negara ikut serta dalam penyertaan modal dalam BUMN. Penyertaan modal pada BUMN berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, bersumber dari<sup>4</sup>: (1) anggaran pendapatan dan belanja negara, (2) kapitalisasi cadangan, (3) sumber lain, yaitu keuntungan revaluasi aset dan agio saham. Kedudukan BUMN dalam sistem keuangan negara, sejatinya memiliki ruang lingkup yang bertujuan untuk menjaga agar kekayaan negara tidak hilang begitu saja tanpa bisa dipertanggungjawabkan.

---

<sup>3</sup>Bahrullah Akbar, *BUMN dan Kesejahteraan Rakyat Edisi Kedua*, Pusat Kajian Keuangan Negara, Jakarta, 2015, hlm. XIX.

<sup>4</sup>Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Tentang BUMN, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2003.

Mengingat bahwa keberadaan BUMN sangat penting bagi penggerak perekonomian dan pembangunan negara. Interpretasi yang luas dari keuangan negara dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga berkolerasi dengan permasalahan mengenai akuntabilitas hukum kerugian perusahaan negara yang dalam hal ini, berimbas pada keuangan negara menjadi permasalahan yang penting. Hal ini tentu tidak bisa dilepaskan dari keberadaan direksi yang memiliki hak dan kewenangan untuk mewakili sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan perseroan dalam batas-batas kewenangannya yang diatur oleh undang-undang. Selain kewenangan, direksi juga memiliki tanggung jawab mengenai perusahaan yang dikelolanya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan<sup>5</sup>. BUMN memiliki jenis dan bentuk-bentuk berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN meliputi:

1. Badan Usaha Perseroan (Persero)

Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen)

---

<sup>5</sup>Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2003.

sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

## 2. Badan Usaha Umum (Perum)

Adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Mengenai eksistensi hukum Perseroan, pada awal mulanya hukum Perseroan atau Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam KUHD dan setelah mengalami pembaharuan, Perseroan pun diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berbunyi,<sup>6</sup> “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Perseroan lahir sebagai badan hukum dan tercipta melalui proses hukum yang ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dibawah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pertanggungjawaban direksi Perseroan berada ditangan direksi selaku pengelola sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, “Direksi

---

<sup>6</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 33.



adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Mengenai tanggung jawabnya, para anggota direksi yang berpegang pada prinsip menjalankan perusahaan dengan kaidah bisnis demi mencari keuntungan sesuai dengan Pasal 2 angka 1 huruf b Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi<sup>7</sup> “maksud dan tujuan BUMN adalah mengejar keuntungan”, maka prinsip tersebut merupakan hal yang wajar selama masih dalam cakupan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Namun, ketika tindakan direksi dalam mencari keuntungan tersebut menyebabkan masalah yang dapat membuat direksi harus bertanggung jawab secara pribadi mengenai kerugian yang terjadi pada perusahaan, dan hal itu dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara maka permasalahan mengenai tanggung jawab direksi terhadap kerugian keuangan negara. Selain itu dalam pertanggungjawaban hukum atas kerugian tersebut, terdapat salah satu doktrin yang disebut *Business Judgement Rule* yang memberikan perlindungan terhadap direksi untuk tidak bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan dari suatu konsekuensi apabila tindakan direksi didasarkan pada itikad baik dan prinsip kehati-hatian. Maka pertanggungjawaban

---

<sup>7</sup>Pasal 2 angka 1 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2003.

direksi serta doktrin yang disebut *Business Judgement Rule* ini menjadi menarik untuk dibahas.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan dari latar belakang tersebut, Berkaitan dengan pentingnya direksi dalam mengurus BUMN yang dipimpinnya serta tanggung jawab dan risiko yang diembannya dalam mengelola kekayaan negara maka, penulis ingin mengetahui lebih dalam dan mengangkat hal tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Direksi Badan Usaha Milik Negara Terhadap Kerugian Keuangan Negara”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah dalam suatu penelitian karya ilmiah agar lebih mendalam, terarah dan tepat dalam porsinya karena itu untuk memudahkan pencapaian dan tujuan dan pembahasannya, maka dalam penyusunan skripsi di atas dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum direksi terhadap kerugian keuangan negara?
2. Bagaimana prinsip *Business Judgement Rule* berperan terhadap direksi jika terjadi kerugian keuangan negara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dan nilai penelitian tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum direksi BUMN terhadap kerugian keuangan negara.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan direksi terkait tanggung jawabnya berdasarkan prinsip *Business Judgement Rule* apabila terjadi kerugian keuangan negara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, serta dapat menjadi masukan untuk direksi mengenai tanggung jawab dan upaya apa yang dapat dilakukan direksi terkait tanggung jawabnya bila terjadi kerugian perusahaan yang mengakibatkan kerugian negara.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran bagi pengambil kebijakan dan para penegak hukum dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi direksi berkaitan dengan tanggung jawabnya terhadap kerugian keuangan negara serta mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan oleh direksi apabila terjadi kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perusahaan atau bagaimana peran *business judgement rule* dalam melindungi direksi apabila terjadi kerugian.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian, ruang lingkup penelitian ini pada bidang hukum administrasi negara, dan hanya membahas pertanggungjawaban hukum direksi BUMN terhadap kerugian keuangan negara dalam ranah hukum publik berdasarkan Hukum Keuangan Negara dan berdasarkan Hukum Pidana apabila ternyata direksi tersebut bersalah atau lalai serta peran prinsip *Business Judgement Rule* pada direksi BUMN terkait tanggung jawabnya apabila terjadi kerugian keuangan negara.

### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>8</sup> Teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori-teori yang berhubungan dengan pertanggungjawaban hukum direksi BUMN terhadap kerugian keuangan negara meliputi:

#### **a. Teori Fungsi Anggaran**

Pemerintah menggunakan anggaran sebagai instrumen untuk menyampaikan kebijakan dan komitmennya kepada masyarakat. Melalui instrumen inilah pemerintah membuat keputusan publik tentang apa dan bagaimana caranya memperoleh penerimaan negara serta program prioritas apa yang dijalankan dengan dana yang diperoleh. Keputusan anggaran yang diambil pemerintah tersebut kemudian

---

<sup>8</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 113.

berpengaruh terhadap manajemen pemerintah dan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Ada beberapa pengertian yang berbeda mengenai anggaran menurut para ahli sebagai berikut<sup>9</sup>:

1. Pengertian anggaran menurut Antony Govindarajan adalah sebuah rencana keuangan, yang biasanya mencakup periode satu tahun dan merupakan alat-alat untuk perencanaan jangka pendek dan pengendalian.
2. Mulyadi mendefinisikan anggaran sebagai suatu rencana yang disusun secara sistematis dan meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang.
3. M. Nafarin mendefinisikan anggaran sebagai rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu.
4. Pengertian anggaran menurut Mardiasmo adalah estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Selain itu, Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Anggaran sebagai instrumen kebijakan ekonomi berfungsi untuk

---

<sup>9</sup>G.T. Suroso, *BUMN dan Penerimaan Negara*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, Malang, 2014, hlm. 8.

mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian negara serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.<sup>10</sup> Keberadaan anggaran ini dianggap penting karena<sup>11</sup>:

1. Anggaran sebagai alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial, ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang sedangkan sumber daya yang ada terbatas.
3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.

Menurut Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, penyertaan modal negara ke dalam BUMN dan PT bersumber dari<sup>12</sup>:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja negara, yang meliputi dana segar, proyek-proyek yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, piutang negara pada BUMN atau PT dan/atau aset negara lainnya.
- b. Kapitalisasi cadangan; dan/ atau
- c. Sumber lainnya, meliputi keuntungan revaluasi aset dan/atau agio saham.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penyusunan anggaran diwajibkan menggunakan sistem Penganggaran Berbasis

---

<sup>10</sup>Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta, 2009, hlm. 45.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 48.

<sup>12</sup>Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2005.

Kinerja (PBK). Dalam sistem ini disertakan beberapa komponen yang digunakan untuk menilai pelaksanaan anggaran seperti indikator kinerja (instrumen untuk mengukur kinerja yang terdiri dari indikator kinerja utama, indikator kinerja dan indikator keluaran), standar biaya (standar untuk mengukur efektifitas masukan atau keluaran sebagai acuan perhitungan anggaran) dan evaluasi kinerja (penilaian terhadap pencapaian sasaran, kualitas kinerja, konsistensi dan implementasi serta realisasi penyerapan anggaran).<sup>13</sup>

Teori fungsi anggaran ini dapat digunakan sebagai alasan mengapa direksi BUMN bertanggung jawab mengenai kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh BUMN. Pertanggungjawaban direksi BUMN dalam menjalankan tugasnya dapat dilihat melalui hasil pertanggungjawaban anggaran dalam perusahaan, apakah pelaksanaannya serta kebijakan yang di ambil sesuai dengan rencana dan pertimbangan yang matang, seorang direksi akan dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian yang tidak diinginkan atau direksi lalai dalam menjalankan tugasnya karena pada dasarnya BUMN berperan penting sebagai salah satu sumber penerimaan negara, dimana pemasukan dari BUMN sangat diperlukan untuk membiayai pengeluaran negara. Peran penting BUMN yang dapat dilihat jelas adalah adanya pos pendapatan negara dalam APBN yang disebut “Bagian Laba BUMN”

---

<sup>13</sup>Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta, 2013, hlm. 91.

serta harapan pemerintah untuk dapat menambah peran BUMN dalam penerimaan negara melalui pajak.<sup>14</sup>

#### **b. Pertanggungjawaban Hukum**

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>15</sup>

Pertanggungjawaban dalam pidana mengandung asas kesalahan, yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>16</sup>

Mengenai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan direksi terhadap kerugian keuangan negara dapat dilihat dari apakah perbuatan yang dilakukannya

---

<sup>14</sup>G.T. Suroso, *BUMN dan Penerimaan Negara*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, Malang, 2014, hlm. 3.

<sup>15</sup>TitikTriwulan danShintaFebrian, *PerlindunganHukum bagiPasi*en, PrestasiPustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

<sup>16</sup>BardaNawawiArief,*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Pt. Citra Adityabakti,Bandung, 2001, hlm. 23.



berdasarkan wewenang yang ia miliki, termasuk prinsip yang harus dipenuhi direksi seperti *fiduciary duty* serta tindakan atau perbuatan tersebut didukung oleh keadaan yang seimbang dimana tugas kewajiban sebanding dengan kemampuan melaksanakannya. Direksi sebagai organ BUMN memiliki peran yang dipadankan dengan pejabat negara yang menjalankan fungsi strategis, apabila terjadi sesuatu yang mengakibatkan kerugian keuangan negara akibat perbuatan direksi maka perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh direksi, artinya direksi dapat dituntut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di ranah Hukum Administrasi Negara hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan<sup>17</sup>.

Prinsip pertanggungjawaban hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan rumusan masalah mengenai pertanggungjawaban hukum direksi BUMN terhadap kerugian keuangan negara.

**c. *Business Judgment Rule***

Bagi direksi, prinsip *Business Judgment Rule* adalah salah satu alasan pembenar direksi BUMN dalam mengambil keputusan bisnis walaupun pada akhirnya, keputusan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara akibat transaksi yang

---

<sup>17</sup>Henny Juliani, *Pertanggungjawaban Direksi BUMN Terhadap Perbuatan yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara*, Fh Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, hlm. 299.

dilakukan. Mengingat bahwa kondisi bisnis adalah kondisi yang dinamis dan krisis dapat datang sewaktu-waktu menyebabkan direksi seringkali berada disituasi yang sulit atau berada disituasi yang tidak diatur dalam buku manual atau *standard operating procedure* (SOP).<sup>18</sup> Dalam situasi genting, menunggu instruksi dari pihak tertentu yang terlalu lama dapat menyebabkan *opportunity loss*. Maka dari itu keputusan berada di tangan direksi. Namun tentu saja, dalam pengambilan keputusan yang cepat harus diimbangi dengan kecermatan dan pertimbangan yang matang.

Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan dapat atau tidaknya direksi dikenakan pertanggung jawaban, yaitu<sup>19</sup>:

- a. Apakah keputusan yang diambil oleh direksi telah melalui pertimbangan yang cermat dan matang.
- b. Dalam situasi seperti apa keputusan ini diambil sehingga mendapatkan gambaran kontekstual yang jelas dan tepat.

Selain itu, berlakunya *Business Judgment Rule* dapat dilihat dari Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa, anggota direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan<sup>20</sup>:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

---

<sup>18</sup>Hendra Setiawan Boen, *Biaglala Business Judgement Rule*, PT Tata Nusa, Jakarta, 2008, hlm. 78.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 101-102.

<sup>20</sup>Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007.

- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dari ketentuan pada Pasal 97 ayat 2 dan Pasal 92 ayat 1 mengisyaratkan bahwa tindakan direksi terhadap perseroan haruslah dilakukan dengan memenuhi tiga syarat yuridis yaitu itikad baik, penuh tanggung jawab, dan untuk kepentingan perseroan (*proper purpose*)<sup>21</sup>.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka teori ini berkaitan dengan rumusan masalah mengenai peranan prinsip Business Judgement Rule pada direksi terhadap kerugian keuangan negara. Apabila direksi dapat membuktikan bahwa ia sudah menjalankan prinsip yang mengandung hal-hal yang telah disebutkan di atas maka bukti tersebut dapat digunakan sebagai dasar bagi direksi agar tidak dibebankan pertanggungjawaban yang semata-mata atas salah dalam mengambil keputusan.<sup>22</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum dan merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada kajian dari sudut pandang hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, karena itu maka diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk

---

<sup>21</sup>Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgement Rule*, PT Tata Nusa, Jakarta, 2008, hlm. 115.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 120.

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala bersangkutan.<sup>23</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam permasalahan ini menggunakan hukum normatif, maka titik berat penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu pada kaidah norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas atau apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.<sup>24</sup>

#### 2. Pendekatan Penelitian

Adapun macam-macam pendekatan penelitian dalam penelitian hukum adalah:

##### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

---

<sup>23</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 39.

<sup>24</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 118.

Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yaitu pendekatan menggunakan undang-undang regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>25</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan lain-lain. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data merupakan tempat dimana data dari suatu penelitian diperoleh. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder, adapun yang termasuk jenis-jenis sumber data sekunder yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang

---

<sup>25</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 96.

<sup>26</sup>Zainuddin, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.96.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menjadi dasar hukum utama dalam penelitian ini, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan hukum tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:

- a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum.
- b) kamus-kamus hukum
- c) jurnal-jurnal hukum
- d) komentar-komentar atas putusan hakim.<sup>27</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, indeks kumulatif, dan lain-lain.<sup>28</sup>

4. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data-data dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi,

---

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 30.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 13.

buku-buku maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, serta pendapat para tokoh atau ilmuwan.

#### 5. Teknik Analisis dan Penarikan Kesimpulan

Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis dan konstruksi data sekunder secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara menghubungkan setiap kata secara jelas, efektif, dan sistematis.<sup>29</sup> Dimana objek yang diteliti dan dipelajari adalah tanggungjawab direksi badan usaha milik negara terhadap kerugian keuangan negara. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari suatu proposisi atau data-data yang bersifat umum atau kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada data-data atau kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.

---

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 1988, hlm. 67.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Akbar, Bahrullah. 2015. *BUMN dan Kesejahteraan Rakyat Edisi Kedua*. Jakarta: Pusat Kajian Keuangan Negara.

Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Ali, Mahrus. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Boen, Hendra Setiawan. 2008. *Bianglala Business Judgement Rule*. Jakarta: PT Tata Nusa.

Harahap, M. Yahya. 2015. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Robert Prayoko. 2015. *Doktrin Business Judgement Rule Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rusli, Hardijan. 1997. *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Soekanto, Soerjono. 1988. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI Press.

\_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.

Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.

\_\_\_\_\_. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zainuddin. *Metode Penelitian Ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6010).

### **C. Jurnal**

Suroso, G.T. 2014. *BUMN dan Penerimaan Negara*. Malang: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementrian Keuangan.

Wati,Dwi Ananda Fajar. 2016.*Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kerugian Keuangan Negara pada BUMN/Persero*. Badamai Law Journal.

### **D. Karya Ilmiah**

Asnawi, M Iqbal. 2016. *Implikasi Pengelolaan BUMN Persero Dalam Kerangka Welfare State Berdasarkan Mekanisme Perseroan Terbatas*. Aceh: Universitas Samudra.

- Elviandri, *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Negara*. Sukoharjo: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Juliani, Henny. *Pertanggungjawaban Direksi BUMN Terhadap Perbuatan yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Khairandy, Ridwan. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. cetakan ke-1, Yogyakarta: FH UII Press.
- Lestari, Sartika Nanda. 2015. *Business Judgement Rule Sebagai Immunity Doctrine bagi Direksi BUMN di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Purwantari, Putu Ratih. *Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Prinsip Fiduciary Duties Dalam Perseroan Terbatas*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Tambunan, Sri Dewi. 2009. *Dilema Tanggung Jawab Direksi PT BUMN Atas Kerugian Perusahaan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hadjon, Philipus M. 2011. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.